



P U T U S A N
Nomor : 11/PID.SUS/2013/PN.MRS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RANDI ABDJUL alias IGUN
Tempat lahir	: Marisa
Umur atau Tanggal Lahir	: 17 Tahun/28 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pohuwato Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tiada
Pendidikan	: SMP kelas III

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- a. Penyidik, tidak ditahan ;
- b. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;
- c. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari KAMIS Tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN terbukti melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun memohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah berdamai dengan korban, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa dan korban mempunyai anak yang masih berumur 11 (sebelas) bulan dan istri terdakwa atau korban sedang mengandung 7 (tujuh) bulan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di café milik YANTI di desa pohuwato kecamatan Marisa Kabupaten pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak mengadilinya, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 158/24/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 terdakwa menikah dengan saksi MEILAN HONOWU alias MEI pada tanggal 8 Juli 2011 dan sekarang antara terdakwa dengan saksi MEILAN HONOWU alias MEI masih sah sebagai ikatan suami istri serta dari

hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MUHAMAD FALEN.

- Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang berada didalam café milik YANTI di desa pohuwato kecamatan Marisa kabupaten pohuwato berduaan dengan saksi AYU FATMA BAJALI alias AYU, ketika itu saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI mengetuk pintu kamar sambil berkata "IGON BUKA PINTU" kemudian pada saat terdakwa hendak membuka pintu kamar lalu saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI mendorong pintu kamar tersebut sehingga terbuka kemudian saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI langsung masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI namun tangan sebelah kiri saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI terlepas dan langsung menampar wajah terdakwa kemudian saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI berkata "saya ape salah apa, sampai ngana pilih perempuan itu", setelah itu saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI bersama terdakwa menuju tanggul di tepi pantai, ditempat tersebut saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI mengajak terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau, kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar kafe lalu saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI menyusul dan masuk kedalam kamar lalu saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI menampar wajah terdakwa kemudian terdakwa langsung membalas dengan menggunakan tangan kanan terkepal meninju hidung saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI sebanyak satu kali sehingga saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI jatuh ke lantai dan dari hidungnya mengeluarkan darah kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian bawah mata kanan saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI sebanyak dua kali setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI pulang.
- Akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban MEILAN HONOWU alias MEI mengalami memar berwarna kebiruan pada sudut bawah alias mata kanan, bengkak pada daerah sudut bawah alias mata kanan dan beberapa luka lecet gores pada wajah, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari rumah sakit umum daerah pohuwato nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/49/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter REVI MIANTI SUDRADJAT dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan fisik :

- Delapan cendimeter dari garis pertengahan depan dan tiga cendimeter dari sudut bawah alias mata kanan terdapat luka memar berwarna



- kebiruan sebagian terbatas jelas dan terbatas tidak jelas koma
bengkak berukuran lima kali lima centimeter.
- Terdapat luka lecet gores multiple pada bagian wajah berukuran
sepertiga satu centimeter koma satu koma lima centimeter .

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami
memar berwarna kebiruan koma bengkak pada daerah sudut bawah alis
mata kanan dan beberapa luka lecet gores pada wajah yang diduga
diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut
Umum telah mengajukan alat bukti Saksi untuk didengar keterangan, dimana
keterangan saksi-saksi tersebut pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :---

1. **MEILAN HUNOWU**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah
pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 di
sebuah café di lokasi atau kawasan pohon cinta kota Marisa ;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi nama café tersebut ;
- Bahwa awal kejadian terdakwa merasakan sakit hati kepada saksi
karena masalah keluarga lalu terdakwa pergi ke café dan saksi
menyusulnya, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar café tersebut
karena terdakwa berada dalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa
keluar kamar dan saksi melihat terdakwa bersama dengan perempuan
lain yang bernama AYU didalam kamar tersebut ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan perempuan yang bernama AYU
tersebut Cuma menggunakan celana pendek sedangkan perempuan yang
bernama AYU tersebut Cuma memakai daster pendek ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan saksi
langsung memukul terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa
"mengapa melakukan hal ini, apa salah saya?" selanjutnya saksi
mengajak terdakwa untuk pulang kerumah tetapi terdakwa tidak mau



- pulang karenanya saksi menampar terdakwa lalu terdakwa membalas dengan memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul dengan cara tangan terkepal kearah wajah saksi selanjutnya saksi terjatuh dan terdakwa kembali menendang saksi wajah saksi sehingga pipi saksi membiru ;
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa berselingkuh ;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 08 Juli 2011 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 11 (sebelas) bulan ;
 - Bahwa saksi tinggal dirumah orang tua terdakwa dan kadang juga dirumah orang tua saksi sendiri ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan dan kadang juga bertani ;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat terdakwa memukul saksi ;
 - Bahwa sebelum kejadian pemukulan ini saksi tinggal bersama terdakwa namun setelah kejadian ini saksi dan terdakwa sudah tinggal terpisah namun setelah 2 (dua) minggu kejadian tersebut saksi dan terdakwa sudah baikan lagi ;
 - Bahwa terdakwa memukul dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya menendang wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian ;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan antara saksi dengan terdakwa baik-baik saja ;
 - Bahwa selama tinggal bersama terdakwa saksi menuruti semua keinginan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi sebelum kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mabuk dan tidak pernah minum-minuman keras ;
 - Bahwa saksi pernah di visum dan semuanya benar ;
 - Bahwa hingga saat ini saksi dan terdakwa masih berstatus sebagai suami istri ;
 - Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum yang seringannya karena saksi masih mencintai terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menjelaskan bahwa telah memanggil saksi lainnya yaitu saksi AYU FATMA BAJALI dan saksi ICA




AHAYU MATARO secara sah dan patut namun tidak dapat hadir persidangan dan atas pernyataan tersebut terdakwa tidak berkeberatan apabila keterangan saksi-saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik tersebut dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa setelah keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa memukul korban MEILAN HONOWU yang juga merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan kejadian tersebut namun tempat kejadiannya di dalam sebuah café di lokasi pohon cinta kota Marisa ;
- Bahwa awalnya terdakwa kesal terhadap korban lalu terdakwa pergi ke café tempat karaoke milik YANTI di lokasi pohon cinta kota Marisa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar café tersebut bersama dengan seorang perempuan bernama AYU dan tidak lama kemudian korban datang dan menyuruh terdakwa pulang namun terdakwa menolak untuk pulang selanjutnya korban menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan karena kesal terdakwa membalas korban dengan cara menonjok ;
- Bahwa terdakwa dengan perempuan bernama AYU di dalam kamar café tersebut hanya tidur-tiduran saja ;
- Bahwa terdakwa tidak meraba-raba bagian tubuh perempuan AYU ;
- Bahwa korban memukul terdakwa karena terdakwa dipergoki oleh istri sedang berbaring di dalam kamar café dengan perempuan AYU ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ;
- Bahwa terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban ;
- Bahwa setelah memukul korban pada bagian wajah selanjutnya terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan pada bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak berumur 11 bulan dan saat ini korban sedang mengandung anak terdakwa lagi ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ke café milik YANTI ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak minum minuman keras ;



Bahwa terdakwa sudah setengah jam lamanya di dalam kamar café tersebut ketika korban datang ke café milik YANTI tersebut ;

- Bahwa terdakwa kesal kepada korban diakibatkan korban sering marah kepada terdakwa karena terdakwa sering pulang kerumah larut malam ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan korban dari tahun 2011 dan tidak pernah bertengkar dengan korban ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan Kutipan Akta Nikah antara terdakwa RANDI ABDJUL dan korban MEILAN HUNOWU nomor : 158/24/VII/2011 tertanggal 08 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhatikan dan dibaca pula surat Visum Et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/49/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama MEILAN HUNOWU yang ditanda tangani oleh Dr. REVI MIANTI SUDARDJAT yang kesimpulannya :

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami memar berwarna kebiruan koma bengkak pada daerah sudut bawah alis mata kanan dan beberapa luka lecet gores pada wajah yang di duga diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses di persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dan dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 di sebuah café milik YANTI di lokasi atau kawasan pohon cinta kota Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN memukul saksi korban bernama MEILAN HUNOWU ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa keluar dengan temannya menuju ke café milik YANTI tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan perempuan AYU di dalam café dan terdakwa bersama dengan perempuan AYU tersebut masuk kedalam kamar café selama setengah jam, tidak lama kemudian korban datang dan langsung mengetuk pintu kamar yang didalamnya ada terdakwa dan perempuan AYU ;
- Bahwa benar setelah korban mengetuk pintu kamar tersebut korban melihat terdakwa hanya menggunakan celana pendek sedangkan perempuan AYU hanya menggunakan daster pendek sehingga membuat korban marah dan menampar terdakwa ;




- Bahwa benar setelah menampar terdakwa, korban menyuruh terdakwa agar pulang kerumah namun ditolak oleh terdakwa sehingga korban kembali menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat tamparan korban tersebut terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban hingga jatuh dan terdakwa kembali menendang korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kiri dan kanannya ;
- Bahwa benar pada saat kejadian pemukulan tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan hanya ada korban dan terdakwa ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Marisa pada tanggal 08 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/24/VII/2011 tertanggal 08 Juli 2011 dan antara terdakwa dan korban telah dikaruniai seorang anak berumur 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi permasalahan antara terdakwa dengan korban MEILAN HUNOWU karena terdakwa dimarahi oleh korban akibat terdakwa sering pulang larut malam ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/49/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama MEILAN HUNOWU yang ditanda tangani oleh Dr. REVI MIANTI SUDARDJAT yang kesimpulannya :
 - Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami memar berwarna kebiruan koma bengkak pada daerah sudut bawah alis mata kanan dan beberapa luka lecet gores pada wajah yang di duga diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul titik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya maka Majelis Hakim mempertimbangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut setelah itu akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam Dakwaan pasal 44 ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;
3. Unsur "dalam lingkup rumah tangga" ;

Ad.1. unsur "setiap orang"


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan dipersidangan adalah terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa tersebut dan keterangan saksi menyatakan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah suatu tindakan seperti memukul, menendang, dan lain-lain yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri maupun suami hingga menyebabkan kematian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya antara terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN dan saksi korban MEILAN HUNOWU mempunyai permasalahan karena korban memarahi terdakwa yang sering pulang rumah hingga larut malam, karena kesal terdakwa keluar menuju ke café milik YANTI yang berada di kawasan pohon cinta kota Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya terdakwa bertemu dengan perempuan AYU di dalam café tersebut dan terdakwa bersama dengan perempuan AYU tersebut masuk kedalam kamar cafe selama kurang lebih setengah jam, tidak lama kemudian korban datang dan langsung mengetuk pintu kamar yang didalamnya berada terdakwa dan perempuan AYU, saat itu korban melihat terdakwa hanya menggunakan celana pendek sedangkan perempuan AYU hanya menggunakan daster pendek sehingga membuat korban marah dan menampar terdakwa selanjutnya korban menyuruh



terdakwa agar pulang kerumah namun terdakwa menolak untuk pulang sehingga korban kembali menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa membalas korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan membuat korban terjatuh setelah itu terdakwa kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kiri dan kanannya ke arah wajah saksi korban ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/49/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama MEILAN HUNOWU yang ditanda tangani oleh Dr. REVI MIANTI SUDARDJAT yang kesimpulannya :

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami memar berwarna kebiruan koma bengkak pada daerah sudut bawah alis mata kanan dan beberapa luka lecet gores pada wajah yang di duga diakibatkan oleh kekerasan trauma tumpul titik ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.-----


Ad.3. "dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN maupun saksi korban MEILAN HUNOWU telah mengakui bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Marisa pada tanggal 08 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/24/VII/2011 tertanggal 08 Juli 2011 dan antara terdakwa dan korban pula telah dikaruniai seorang anak yang berumur 11 (sebelas) bulan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.-----



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, melainkan juga bersifat merugikan. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan telah terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, serta surat Visum Et Repertum maka unsur-unsur dari Dakwaan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa harus bertanggung jawab atas segala kesalahannya yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah berdamai dan meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban MEILAN HUNOWU serta korban MEILAN HUNOWU telah memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum yang ringan-ringannya karena korban masih sayang kepada terdakwa dan korban mempunyai seorang anak yang berumur 11 (sebelas) bulan serta saat ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban.
- Terdakwa adalah seorang suami yang seharusnya bisa menjaga istrinya namun melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih berumur 11 (sebelas) bulan serta istri terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Korban telah memaafkan terdakwa dan memohon kepada Majelis agar dihukum yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan korban telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buku Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 158/24/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 atas nama RANDI ABDJUL dan MEILAN HUNOWU agar di kembalikan kepada saksi korban MEILAN HUNOWU ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI ABDJUL alias IGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 158/24/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 atas nama RANDI ABIDJUL dan MEILAN HUNOWU ;

Dikembalikan kepada saksi korban MEILAN HUNOWU ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2013**, oleh kami **MOHAMAD SYAFII, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, SH.** Dan **DONNY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **21 MARET 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARMAN SAID, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ACHMAD HUSIN MADYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa.

Hakim Anggota



RUDI HARTOYO, SH.


DONNY, SH.

Hakim Ketua Majelis


MOHAMAD SYAFII, SH.

Panitera Pengganti


ARMAN SAID, SH